



**PUTUSAN**  
**Nomor 3289/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4111/PJ/2019, tanggal 23 September 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ATSUMITEC INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutanegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kentaro Kano, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112869.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penghitungan PPN menurut Pemohon Banding pada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitungan PPN menurut pengajuan keberatan dan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3289/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	YANG DISENKETA	SPT	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJI)	PERMOHONAN KEBERATAN	KEP. KEBERATAN	PERMOHONAN BANDING	SENKETA
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				(4-3)	(4-6)			(8-9)
	<b>Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa</b>							
1.	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:							
	a.1. Ekspor	18.707.012.721	18.708.207.721	18.708.207.721	18.708.207.721	18.708.207.721	18.708.207.721	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	40.906.055.166	40.906.055.166	40.906.055.166	40.906.055.166	40.906.055.166	40.906.055.166	-
	a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemur	-	-	-	-	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	71.878.196.145	71.878.196.145	71.878.196.145	71.878.196.145	71.878.196.145	71.878.196.145	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	-	-	-	-	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	131.491.264.032	131.492.459.032	131.492.459.032	131.492.459.032	131.492.459.032	131.492.459.032	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang	-	-	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	131.491.264.032	131.492.459.032	131.492.459.032	131.492.459.032	131.492.459.032	131.492.459.032	-
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula Tidak untuk diperjualbelikan	-	-	-	-	-	-	-
	Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut / tanggung jawab secara renteng:	-	-	-	-	-	-	-
	d.1. Impor BKP	-	-	-	-	-	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Pabean	-	-	-	-	-	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean	-	-	-	-	-	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-	-	-	-	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-	-	-	-	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk diperjualbelikan	-	-	-	-	-	-	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan	-	-	-	-	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar							
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.090.605.516	4.090.605.517	4.090.605.516	4.090.605.516	4.090.605.517	4.090.605.516	1
	b. Dikurangi :							
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama							
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	10.764.049.018	10.754.779.018	10.762.619.018	10.762.619.018	10.754.779.018	10.762.619.018	(7.840.000)
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-	-	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-	-	-	-	-
	b.5. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	10.764.049.018	10.754.779.018	10.762.619.018	10.762.619.018	10.754.779.018	10.762.619.018	(7.840.000)
	c. Diperhitungkan:							
	c.1. SKPPKP	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	10.764.049.018	10.754.779.018	10.762.619.018	10.762.619.018	10.754.779.018	10.762.619.018	(7.840.000)
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(6.673.443.502)	(6.664.173.501)	(6.672.013.502)	(6.672.013.502)	(6.664.173.501)	(6.672.013.502)	7.840.001
3	Kelebihan Pajak yang sudah:							
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .....(karena)	-	-	-	-	-	-	-
	c. jumlah (a + b)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	(6.673.443.502)	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-	9.270.001	1.430.000	1.430.000	9.270.001	1.430.000	7.840.001
5	Sanksi Administrasi :							
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	9.270.000	1.430.000	1.430.000	9.270.000	1.430.000	7.840.000
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	-	-	-	-	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-	-	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-	-	-	-	-
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	-	-	-	-	-	-	-
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	-	9.270.000	1.430.000	1.430.000	9.270.000	1.430.000	7.840.000
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	-	18.540.001	2.860.000	2.860.000	18.540.001	2.860.000	15.680.001

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 04 Juli 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112869.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00231/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor: 00027/207/14/055/16 tanggal 07 Januari 2016, atas nama: **PT Atsumitec Indonesia**, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jl. Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutaneegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
	- Ekspor	Rp	18.707.012.721,00
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	40.906.055.166,00
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	71.878.196.145,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	Rp	131.491.264.032,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.090.605.516,00
	b. Dikurangi:		
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	10.762.619.018,00
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	10.762.619.018,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(6.672.013.502,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	6.673.443.502,00
4.	Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.430.000,00
5.	Sanksi Administrasi		
	- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
	- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	1.430.000,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.860.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112869.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112869.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00231/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor: 00027/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama: PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jl. Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutanegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, adalah telah

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3289/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor: 00027/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama: PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jl. Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutaneegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00231/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Februari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00027/207/14/055/16 tanggal 07 Januari 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.047.625.5.055-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.860.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp7.840.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp7.840.000,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terbukti Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3289/B/PK/Pjk/2020



terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifat administrasi semata dan tidak terdapat unsur adanya kerugian atau hilangnya penerimaan negara. Lagi pula secara yuridis fiskal kedudukan Faktur Pajak memiliki sifat "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.860.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	c. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
	- Ekspor	Rp	18.707.012.721,00
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	40.906.055.166,00
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	71.878.196.145,00
	d. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	Rp	131.491.264.032,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.090.605.516,00
	b. Dikurangi:		
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	10.762.619.018,00



- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	10.762.619.018,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(6.672.013.502,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	6.673.443.502,00
4. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.430.000,00
5. Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	1.430.000,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.860.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3289/B/PK/Pjk/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)